



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik *atau e-litigasi*, Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Permohonan Penetapan Ahli Waris” yang diajukan oleh :

sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 7 Maret 2024 yang didaftarkan secara *e court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 14 Maret 2024 dengan Nomor register 88/Pdt.P/ 2024/PA.Dpk, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa, semasa hidupnya NAMA telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I yang telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan pada tanggal 13 Oktober 1993 serta pernikahannya tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 713/77/X/1993 tertanggal 13 Oktober 1993;

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara NAMA dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- 2.1. ANAK, (perempuan), lahir di Bogor, 21 Juli 1994, umur 29 tahun;
- 2.2. ANAK, (laki-laki), lahir di Depok, 08 Agustus 2003, umur 20 tahun;
- 2.3. ANAK, (laki-laki), lahir di Depok, 09 September 2011;

3. Bahwa, NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2023 dikarenakan sakit serta dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-05102023-0044 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, tertanggal 06 Oktober 2023;

4. Bahwa, sebelum pewaris meninggal dunia, ayah kandung pewaris yang bernama NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 06 Juni 1998 dikarenakan sakit serta dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/689-Pem yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, tertanggal 06 Desember 2023 dan ibu kandung pewaris yang bernama HJ. Neneng telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 10 Januari 2012 dikarenakan sakit serta dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/9-Pem yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Cipayang, xxxx xxxxx, tertanggal 16 Januari 2012;

5. Bahwa dengan demikian pewaris (NAMA) meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:

- 5.1. PEMOHON I, (selaku istri dari almarhum NAMA);
- 5.2. ANAK, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum NAMA);
- 5.3. ANAK, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum NAMA);
- 5.4. ANAK, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum NAMA);

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum NAMA hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut di atas;

7. Bahwa almarhum NAMA beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum NAMA sesuai Hukum Waris Islam;

9. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhum NAMA berupa :

9.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 73 M² (tujuh puluh tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13326 yang terletak di ALAMAT dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Lingkungan
- Sebelah Barat : Tanah Milik NAMA
- Sebelah utara : Tanah Milik NAMA
- Sebelah selatan : Tanah Milik NAMA

9.2. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 94 M² (sembilan puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02556 yang terletak di Kelurahan Ratujaya xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Milik NAMA
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan
- Sebelah utara : Jalan Lingkungan

Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.



- Sebelah selatan : Tanah Milik NAMA

9.3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 103 M² (seratus tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02555 yang terletak di Kelurahan Ratujaya xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Milik NAMA
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan
- Sebelah utara : Tanah Milik NAMA
- Sebelah selatan : Tanah NAMA

Sehingga Permohonan ini untuk melengkapi persyaratan balik nama Sertifikat tersebut;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2023 dalam beragama Islam;
3. Menetapkan:
 - 3.1. PEMOHON I(istri);
 - 3.2. ANAK, (anak kandung perempuan);
 - 3.3. ANAK, (anak kandung laki-laki);
 - 3.4. ANAK, (anak kandung laki-laki);

Sebagai Ahli Waris yang sah dari NAMA;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis berusaha menasehati dengan menjelaskan kepada Pemohon tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan penetapan ahli waris, kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276074403740002 atas nama , dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276076107940002 atas nama Yuliana, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 763/77/X/93 tanggal 19 Oktober 1993, atas nama NAMA dan NAMA, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276072205100025 atas Nama Kepala Keluarga xxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175051001111001 atas Nama Kepala Keluarga xxxx, dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2216/Disp/TPN/2010 atas nama Yuliana, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5740/2003 atas nama Alfian Ardiansyah, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11651/U/2011 atas nama xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-05102023-0044 atas nama Yusup, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Kematian Nomor:474.3/689-Pem tertanggal 06 Desember 2023 atas nama xxxxxx, dikeluarkan oleh Kelurahan Ratujaya, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor:474.3/9-Pem tertanggal 16 Januari 2012 atas nama xxxxx, dikeluarkan oleh Kelurahan xxxx,

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 20 Desember 2023, disaksikan oleh Ketua xxxxx, dicatat oleh Petugas Register xxxxxxxxx xxxx xxxx dan xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 13326 atas nama Pemegang Hak Yusup, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02555 atas nama Pemegang Hak Yusup, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02556 atas nama Pemegang Hak Yusup, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.15 dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama ;

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di XXXXX xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Bapak NAMA ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Bapak NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, Bapak NAMA dan Pemohon I mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Yuliana, perempuan, lahir di Bogor, 21 Juli 1994, umur 29 tahun, Alfian Ardiansyah, laki-laki, lahir di Depok, 08 Agustus 2003, umur 20 tahun dan Muhammad Aldi Al Absyi, laki-laki, lahir di Depok, 09 September 2011, umur 12 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Bapak NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Bapak NAMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Bapak NAMA tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhum Bapak NAMA dan untuk Balik Nama Sertifikat atas harta-harta peninggalan almarhum Bapak NAMA tersebut berupa :
 - Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 73 M² (tujuh puluh tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13326 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas xxxx xxxxx
 - Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 103 M² (seratus tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02555 yang terletak di Kelurahan Ratujaaya xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 94 M² (sembilan puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02556 yang terletak di Kelurahan Ratujoya Kecamatan Cipayung xxxx xxxxx;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kp. Rawa Geni RT 005 RW 007 xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Teman almarhum Bapak NAMA ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Bapak NAMA ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Bapak NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, Bapak NAMA dan Pemohon I mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Yuliana, perempuan, lahir di Bogor, 21 Juli 1994, umur 29 tahun, Alfian Ardiansyah, laki-laki, lahir di Depok, 08 Agustus 2003, umur 20 tahun dan Muhammad Aldi Al Absyi, laki-laki, lahir di Depok, 09 September 2011, umur 12 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Bapak NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Bapak NAMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Bapak NAMA tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhum Bapak NAMA dan untuk Balik Nama Sertifikat atas harta-harta peninggalan almarhum Bapak NAMA tersebut berupa :

Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 73 M² (tujuh puluh tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13326 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas xxxx xxxxx
- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 103 M² (seratus tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02555 yang terletak di Kelurahan Ratujaaya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 94 M² (sembilan puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02556 yang terletak di Kelurahan Ratujaaya Kecamatan Cipayung xxxx xxxxx;

Bahwa, terhadap keterangan dari kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti bukti lain dan menyatakan tetap pada isi permohonannya selanjutnya mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka cukup ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan dalam penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Syifa Al Huzni, S.H, Athif Muhtadi Affanddy, S.H., selanjutnya kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses pendaftaran dilakukan oleh Pemohon secara *e-court*, Majelis Hakim perlu untuk menetapkan pembacaan penetapan dalam perkara ini secara elektronik dalam rangka pemanfaatan Teknologi Informasi secara modern sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna pengurusan atas harta peninggalan almarhum NAMA;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P. 15 dan 2 (dua) orang saksi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P. 15 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2 tersebut memberikan informasi dan menunjukkan identitas pihak Pemohon dan berdasarkan bukti tersebut ter bukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara a quo dan terbukti pula bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah kota Depok yang merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa almarhum NAMA dan PEMOHON mempunyai hubungan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P. 5 merupakan bukti otentik tentang Kartu Keluarga, yaitu kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang menurut bunyi Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Nomor 24

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 merupakan wujud dari aktifitas pencatatan penduduk dalam suatu keluarga yang bersifat administratif yang berkaitan dengan bukti kartu tanda Penduduk sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan membuktikan bahwa Pemohon I, Pemohon II adalah anak dari Sahibi bin Suhandi dan Onih binti Ana serta terbukti pula bahwa ayah kandung dari NAMA bernama Nurdin dan ibu kandung dari NAMA bernama Neneng.;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon II dan ANAK, ANAK adalah anak kandung dari almarhum NAMA dan PEMOHON I;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2023 ;

Menimbang, bahwa bukti P.10, dan P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang merupakan akta dibawah tangan yang merupakan bukti permulaan yang menerangkan bahwa ayah dan ibu kandung dari NAMA telah meninggal dunia, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang kekuatannya harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris yang merupakan akta dibawah tangan yang merupakan bukti permulaan yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari NAMA, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang kekuatannya harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P. 13, P. 14 dan P.15 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa almarhum meninggalkan harta peninggalan berupa :

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 73 M² (tujuh puluh tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13326 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas xxxx xxxxx
- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 103 M² (seratus tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02555 yang terletak di Kelurahan Ratujaaya xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 94 M² (sembilan puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02556 yang terletak di Kelurahan Ratujaaya Kecamatan Cipayung xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon dalam persidangan telah berusia dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya bahwa saksi mengenal Pemohon I adalah isteri dari NAMA dan mengetahui bahwa Pemohon II serta anak yang bernama **ANAK dan ANAK** adalah anak kandung dari almarhum NAMA dan Neneng Nengsih Alias Nengsih Binti Ape Apendidan kedua orang tua dari NAMA telah meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia dan tidak ada ahli waris lainnya selain dari itu;

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi menerangkan pula antara para Pemohon dengan almarhum NAMA tidak ada halangan untuk saling mewarisi seperti adanya perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut bersumber dari pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1), 171, dan 172 HIR, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang kemudian dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari NAMA ;
- Bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari NAMA dan NAMA;
- Bahwa NAMA semasa hidupnya hanya menikah dengan NAMA tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, (perempuan), lahir di Bogor, 21 Juli 1994, umur 29 tahun;
 - b. ANAK, (laki-laki), lahir di Depok, 08 Agustus 2003, umur 20 tahun;
 - c. ANAK, (laki-laki), lahir di Depok, 09 September 2011;
- Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2023 karena sakit ;

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari almarhum NAMA bernama H. M. Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1998 dan ibu dari almarhum NAMA bernama Hj. Neneng telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2012;
- Bahwa NAMA beragama Islam demikian juga ahli warisnya beragama Islam ;
- Bahwa, tidak ada lagi orang lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum NAMA selain para Pemohon;
- Bahwa Almarhum NAMA telah meninggalkan harta peninggalan berupa :

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 73 M² (tujuh puluh tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13326 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas xxxx xxxxx
2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 103 M² (seratus tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02555 yang terletak di Kelurahan Ratujaya xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 94 M² (sembilan puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02556 yang terletak di Kelurahan Ratujaya xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;

- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini adalah untuk melengkapi persyaratan balik nama sertifikat milik almarhum NAMA tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan satu atau beberapa orang sebagai ahli waris, terlebih dahulu harus diketahui dengan jelas adanya pewaris, ahli waris dan tirkah (harta peninggalan);

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang adanya pewaris, berdasarkan bukti surat bertanda (P.9) dan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka Almarhumah disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu Almarhum NAMA dengan ahli waris yakni para Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.3, P.6, P.7 dan P.8, serta P.10 dan P.11 maka harus dinyatakan terbukti, bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari Almarhum NAMA adalah :

- a. Neneng Nengsih Alias Nengsih Binti Ape Apendi(isteri dari NAMA);
- b. ANAK (anak kandung dari NAMA);
- c. ANAK (anak kandung dari NAMA);
- d. ANAK (anak kandung dari NAMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pewaris mempunyai ahli waris sehingga oleh karenanya harus ditetapkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum NAMA ;

Menimbang, bahwa tentang ada atau tidaknya harta peninggalan dari Almarhum NAMA berdasarkan permohonan Pemohon, bukti P. 13,

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. 14 dan P.15 dan keterangan para saksi yang mengetahui bahwa Almarhum NAMA saat meninggal dunia memiliki harta peninggalan berupa :

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 73 M² (tujuh puluh tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13326 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas xxxx xxxxx
- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 103 M² (seratus tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02555 yang terletak di Kelurahan Ratujaya xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 94 M² (sembilan puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02556 yang terletak di Kelurahan Ratujaya xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;

oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti bahwa Almarhum NAMA saat meninggal dunia telah meninggalkan harta peninggalan berupa:

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 73 M² (tujuh puluh tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13326 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas xxxx xxxxx
- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 103 M² (seratus tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02555 yang terletak di Kelurahan Ratujaya xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 94 M² (sembilan puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02556 yang terletak di Kelurahan Ratujaya Kecamatan Cipayang xxxx xxxxx;

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan harta peninggalan Almarhum NAMA sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan Almarhum NAMA ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2023 ;
3. Menetapkan :
 - 3.1. PEMOHON I (isteri dari NAMA);
 - 3.2. ANAK (anak kandung dari NAMA);
 - 3.3. ANAK (anak kandung dari NAMA);
 - 3.4. ANAK (anak kandung dari NAMA);Sebagai ahli waris dari NAMA ;

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan para Pemohon berhak untuk mengurus aset-aset peninggalan dari Almarhum **NAMA** sebagai berikut:

4.1 Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 73 M² (tujuh puluh tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13326 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas xxxx xxxxx;

4.2 Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 103 M² (seratus tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02555 yang terletak di Kelurahan Ratujaaya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ;

4.3 Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 94 M² (sembilan puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02556 yang terletak di Kelurahan Ratujaaya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsuddin, S.H dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Helna Pebruwenti, S.H serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.



Idawati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Samsuddin, S.H

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Helna Pebruwenti, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Dpk.